



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan *Case Study*

Mellisa Towadi ^{a, 1}, Lisnawaty W. Badu ^{b, 2}, Waode Mustika ^{c, 3*}

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo dan Indonesia

Correspondence e-mail: waodemustika@ung.ac.id

Informasi artikel

Sejarah artikel
Diterima : 2022-10-12
Revisi : 2022-12-03
Dipublikasikan : 2022-12-20

Kata kunci:

Hak Asasi
Manusia;
Anak;
Sekolah Dasar;
Case Study;
Aktualisasi.

ABSTRAK

Metode yang sangat tepat saat ini untuk membatasi interaksi sosial anak sekaligus mencegah praktek pelanggaran HAM ringan adalah dengan semakin intens mengajak anak mengaktualisasikan apa yang mereka lihat dan baca ke dalam teori HAM melalui pendekatan case study. Metode penelitian yang digunakan dalam teori ini yaitu studi kasus Creswell fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak Sekolah Dasar lebih mudah memahami teori yang ditransformasikan dalam bentuk case method oleh guru. Hal ini dikarenakan pendekatan case study dilakukan berbasis praktik atau aktualisasi melalui proses good habit.

Keywords:

Human Rights;
Child;
Elementary School;
Case Study;
Actualization.

ABSTRACT

The current method that is very appropriate for limiting children's social interactions while preventing the practice of minor human rights violations is to get more intense in inviting children to actualize what they see and read into human rights theory through a case study approach. The research method used in this theory is the Creswell case study, the focus of the case study is the specification of the case in an event, whether it includes individuals, cultural groups or a portrait of life. The results of this study indicate that elementary school children more easily understand the theory that is transformed in the form of the case method by the teacher. This is because the case study approach is carried out based on practice or actualization through a good habit process..

Copyright © 2022 (Mellisa Towadi). All Right Reserved

PENDAHULUAN

HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia muncul atas keyakinan bahwa semua manusia sama selaku ciptaan Tuhan. Untuk itulah sebagai sesama manusia kita harus saling menghargai, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM Berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik

Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. (Adiningtyas, 2015)

Hak asasi manusia juga dijamin dalam UU No 39. Tahun 1999 yang secara garis besar meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak anak. Pelaksanaan HAM harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran. Masyarakat Bersama tim penegak HAM dapat bekerja sama untuk melakukan kontrol terhadap pelanggaran HAM. (Winataputra, 2020)

Pada saat ini banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi karena kurangnya wawasan tentang pendidikan HAM yang ditanamkan sejak dini. Hal ini bertujuan memberikan pengertian dan wawasan kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya memahami hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia diberikan secara baik dan benar agar kehidupan manusia lebih berkualitas di tengah euforia dalam kebebasan dalam mensikapi penerapan hak asasi manusia. (Adiningtyas, 2015)

Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati HAM. Melalui pemahaman pentingnya HAM sejak dini dapat menumbuhkan karakter anak untuk bisa menghormati dan menghargai HAM. Anak yang mengetahui pentingnya HAM akan mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Untuk itulah anak SD sudah harus mendapatkan pemahaman tentang HAM. Pendidikan yang dilakukan tentu saja tidak hanya sekedar teori tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya diberikan di sekolah saja tetapi juga di rumah. Tetapi faktanya banyak orang tua (Yoseph D.A. Santie & Mesra, 2022) yang hanya menyerahkan pendidikan karakter maupun pendidikan HAM kepada sekolah. Seharusnya para orang tua harus bisa bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan pendidikan karakter. Pihak sekolah dan orang tua harus selaras dalam melakukan pendidikan HAM agar tidak ada perbedaan prinsip terkait HAM dan penanaman karakter anak.

Keteladanan diberikan oleh guru dan orang tua (Yoseph Daniel Ari Santie, Mesra, & Tuerah, 2020) agar anak memperoleh gambaran yang konkrit bagaimana cara menghormati dan menghargai HAM. Setelah adanya keteladanan, pembiasaan bisa dilakukan agar penghormatan terhadap HAM terinternalisasi di dalam diri anak. Sebagai contoh hak dalam beribadah. Guru memberikan contoh kepada anak untuk tidak mengganggu ketika ada orang yang sedang beribadah, misalnya mengecilkan volume suara saat orang lain beribadah. Kemudian anak diberikan pemahaman bahwa penting sekali untuk menghargai orang yang sedang beribadah. Hal tersebut dapat pula diatur dalam peraturan yang ada di sekolah (Pangalila, 2013), baik peraturan yang tertulis maupun tidak. Apabila anak melanggar maka sebagai guru wajib menegur atau menasihatinya. Melalui Pendidikan sejak dini di usia SD tentang HAM akan membentuk karakter yang baik dan mencegah anak untuk melakukan pelanggaran HAM. Meskipun Pendidikan HAM sudah dilaksanakan, tetapi masih sering kita jumpai pelanggaran HAM oleh anak seperti *bullying*. *Bullying* dilakukan oleh anak kepada temannya yang ada di sekolah. Misalnya mengejek, menyembunyikan barang temannya, atau suka melakukan kekerasan fisik. Hal tersebut dapat berakibat mengganggu kondisi psikis siswa lain sehingga ia enggan ke sekolah. Tentu saja tindakan tersebut sangat merugikan. Sekolah dan guru seharusnya mengambil tindakan yang tegas agar anak memahami bahwa perbuatan *bullying* adalah perbuatan yang salah. Bahkan yang paling tidak bisa ditoleransi terjadi belum lama ini

dimana seorang anak sekolah dasar memaksa temannya menyetubuhi kucing. Hal ini adalah tindakan diluar batas kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil yang masih duduk di sekolah dasar, hingga mengakibatkan anak korban *bullying* meninggal dunia. Oleh karena itu sangat penting penerapan HAM dalam Pendidikan tidak cukup pada internalisasi teori saja tetapi juga dibutuhkan aktualisasi oleh anak langsung yang dapat disampaikan guru atau orang tua melalui pendekatan kasus yang sederhana dan dapat ditiru anak.

Metode

Creswell memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam lima tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan Foci (Wahyuningsih, 2013) fokus sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu, fokus fenomenologi adalah memahami sebuah konsep atau fenomena, fokus suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori, fokus etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu, dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Sekolah Dasar

Sekolah Dasar merupakan suatu lembaga pendidikan yang dijadikan tempat untuk pembelajaran dalam mengasah ilmu. Kemampuan, mengolah daya fikir dan lain sebagainya. Untuk itu siswa siswi di sekolah dasar harus diajarkan tentang pentingnya Hukum Dan Hak Asasi Manusia agar mereka tumbuh menjadi manusia yang taat akan hukum, menerapkan dan melindungi hak hak asasi yang ada demi mewujudkan-nya cita cita suatu Negara. Hasil penelitian menunjukkan jika Hak Asasi Manusia tentunya berlaku sama bagi semua orang khususnya bagi siswa siswi di Sekolah Dasar. Guru di Sekolah Dasar harus mampu menjelaskan apa itu pentingnya Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Nurgiansah, 2020). Diera modern seperti saat ini, tentunya tindak kriminal dan kekerasan serta penyelewengan akan hukum sudah terjadi dan merajalela dimana - mana. Oleh karena itu ketika dilingkungan sekolah Dasar ini seorang guru harus bisa menciptakan siswa-siswi yang bermoral dengan menjamin setiap tindakan perbuatan dan perilakunya. Lingkungan untuk membentuk watak dan karakter siswa siswi agar memiliki perilaku yang positif adalah dengan belajar dilingkungan sekolah maupun lingkungan keluarganya sendiri, karena lingkungan sangat berpengaruh bagi seorang siswa sebagai penunjang dalam proses berfikir dan proses pertumbuhannya masing – masing (Mesra, Mononege, & Korah, 2022). Oleh sebab itu baik orang tua maupun guru harus bisa bekerja sama dalam memberikan pengaruh yang positif khususnya.

Implementasi pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar adalah cara dalam memperkenalkan anak pada paktek non-diskriminasi sejak dini. Terdapat banyak kasus tentang hak-hak perempuan dan anak-anak internasional (Bunting, 2005). Jadi, dengan implementasi pendidikan HAM diharapkan anak akan memiliki pemahaman tentang paktek nondiskriminasi. Pendidikan HAM pada menjadi cara dalam mengenalkan konsep HAM sejak dini pada anak. Membangun etika pada generasi muda penting dilakukan (Ulfah, Minasari, & Hidayah, 2021). Jadi dengan pendidikan HAM sejak dini pada diharapkan akan terbentuk mentalitas yang memiliki penghormatan pada hak asasi manusia. Implementasi pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar menjadi usaha dalam memberikan pendidikan HAM sejak dini. Kesadaran akan dominasi strategi hukuman penting untuk memastikan akses

pembebasan dan penuh kasih (Pertiwi & Hidayah, 2021). Dalam pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar dapat juga memastikan akses pengetahuan siswa tentang HAM.

Ketidaksetaraan kelas, usia dan sebagainya yang dihasilkan dari dunia global kontemporer telah menciptakan ketidakseimbangan struktural (Rowe, 2020) di sinilah, Posisi pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar membantu penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang bebas dari pelanggaran HAM. Pengadopsian perjanjian-perjanjian inti hak asasi manusia internasional oleh negara-negara anggota ASEAN menghadirkan gambaran yang ambigu, yang mengungkapkan variasi yang signifikan antar negara (Rathgeber, 2014). Pendidikan HAM di Sekolah Dasar merupakan upaya dalam memberikan pengetahuan pada generasi muda mengenai nilai-nilai luhur asasi manusia. Kita harus memperhatikan impuls-impuls eksklusif yang terus mengancam untuk melemahkan realisasi penuh dari visi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak asasi manusia untuk semua (Ibhawoh, 2014). Pendidikan HAM di Sekolah Dasar merupakan pendidikan yang dapat meminimalisir pelanggaran HAM, yaitu dengan memberikna dasar mengenai HAM pada siswa.

Pendekatan Umum Pembelajaran Hak Asasi Manusia di Sekolah Dasar

Sesuai dengan hakikat anak SD dan pendekatan pembelajaran, maka prinsip yang digunakan dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak. Pertama, anak SD belajar secara konkrit sehingga pembelajaran HAM diupayakan secara konkret pula. Implikasi dari prinsip ini maka pembelajaran HAM bagi anak SD menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber pembelajaran yang bersifat konkret dan dapat ditangkap secara inderawi. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat juga yang bersifat alami dan buatan (Apeles, Wenly, & Theodorus, 2016).

Kedua, pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan menjadi tiga: (a) bermain bebas, (b) bermain dengan bimbingan, dan (c) bermain dengan diarahkan (Reza, 2021). Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat dan menggunakannya. Bermain dengan bimbingan adalah suatu kegiatan bermain dengan cara guru memilihkan alat-alat permainan dan anak diharapkan dapat menemukan pengertian tertentu. Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk permainan dengan guru mengajarkan cara menyelesaikan tugas tertentu. Bermain dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat permainan. Berbagai permainan dapat digunakan di dalam pembelajaran HAM. Ketiga, pembelajaran HAM di SD menggunakan prinsip *active learning*. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk aktif mencari dan memaknai nilai-nilai HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak bekerja baik melalui belajar individual maupun bekerja sama dalam kelompok. *Problem solving* akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif menyelesaikan masalah tersebut.

Keempat, pembelajaran HAM di SD dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Joyfull learning akan sangat menyenangkan dan membuat belajar anak menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil bernyanyi, dengan gambar, dan lain sebagainya. Kelima, pembelajaran HAM di SD berpusat pada anak. Artinya anak menjadi subjek pelaku yang aktif di dalam belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak mudah mempelajari nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan moral anak. Keenam, pembelajaran HAM di SD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, bukan saja melihat atau mendengar melainkan seluruh panca inderanya dan mental psikologis anak aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk bereksperimen (mencoba) mengalami berbagai kegiatan pembelajaran HAM.

Pembelajaran HAM di SD dapat mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, emosional serta spiritual. Multiple intelligence dapat ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran HAM sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi kehidupan anak. Pembelajaran HAM di SD bukan saja menyampaikan materi tentang nilai-nilai HAM tetapi pembelajarannya sendiri harus sesuai dan dijiwai dengan HAM. Jika tidak, maka anak akan mengalami suatu keadaan paradoksal atau inkonsistensi yaitu bagaimana ia dapat memahami materi HAM yang diterima ketika pembelajarannya sendiri melanggar HAM?(Irwan. Romi Mesra. dkk, 2019). Pendidikan mengandung unsur-unsur HAM dan demokrasi. Mendidik anak akan mengembangkan intelegensi dan karakternya. Hal ini tidak akan terjadi manakala anak hanya belajar secara tekstual dalam buku dan ditentukan oleh guru. Individu hanya akan terdidik dan memiliki kesadaran tentang HAM ketika ia memiliki kesempatan untuk mengalami sendiri HAM dan menyumbangkan sesuatu yang berguna dari pengalamannya tersebut. Misalnya, anak diajak secara langsung ikut membersihkan lingkungan sekolah. Pengalaman ini akan memberikan pengalaman pada anak bahwa ia telah membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat (Mokoagow, Lonto, & Pangalila, 2021).

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD. Pendekatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, kasus- kasus dan fenomena sejenis untuk ditarik kesimpulan umum.
- 2) Pendekatan deduktif dimulai dari konsep umum menuju penarikan kesimpulan khusus.
- 3) Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran kontekstual tersebut memudahkan anak memaknai nilai-nilai HAM yang dipelajarinya.
- 4) Pendekatan kooperatif (*cooperative learning*) yaitu pendekatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bekerja sama dalam belajar. Misalnya, belajar kelompok, belajar dengan model Jigsaw, diskusi kelompok, dan tugas kelompok (Pambudi. Romi, 2021).

Pendekatan *Case Study* sebagai Model Aktualisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia

Usia sekolah dasar (sekitar umur 6– 12 tahun) merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang peserta didik, bahkan suatu hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu seorang guru tidak boleh mengabaikan kehadiran anak usia sekolah dasar, demi kepentingan di masa depan bagi generasi penerus. Seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, arti pentingnya belajar bagi peserta didik, tujuan belajar bagi peserta didik, dan kegiatan belajar bagi anak SD, termasuk di dalamnya guru harus menguasai psikologi pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Rumini, 1995). Bagi seorang guru harus mengetahui perkembangan dan karakteristik peserta didik yang meliputi: 1) Mereka (anak usia SD) secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri. 2) Anak usia sekolah dasar senang bermain dan lebih suka bergembira. 3) Anak SD suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi sesuatu situasi dan mencobakan hal-hal yang baru. 4) Anak SD bisa tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalankegagalan. 5) Mereka (anak usia SD) belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi. 6) Anak SD belajar dengan cara bekerja, mengobserasi, berinisiatif dan mengajar anak-anak lainnya (Haji, 2015).

Menurut Slamet Suyanto mengatakan bahwa pendidikan Sekolah Dasar merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; Pendidikan anak khusus usia 6-12 tahun, Psikologi 5 (lima) perkembangan anak, Biologi perkembangan, *Neoroscience*, Pendidikan jasmani, Pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang studi termasuk pendidikan moral (suyanto, 2012). Sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar antara lain; *appropriate* yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau *integrated*, bermakna, *long life skills* dan fleksibel Anak sekolah dasar mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan moralnya yang bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan berbudi pekerti luhur (bermoral baik) pendidikan harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan sekolah dasar. Penekanan moral inilah yang menjadi bagian dari tujuan adanya pendekatan *case study*.

Case study adalah rangkuman pembelajaran yang memberikan contoh nyata tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan hak asasi manusia. *Case study* dapat menjadi sistem pembelajaran yang mudah diimplementasikan kepada anak sekolah dasar dengan karakter yang selalu ingin mencari tahu banyak hal di sekitarnya, karena hakikatnya guru dapat lebih mudah memahami tingkat pemahaman siswa tentang *case* yang diberikan, dapat mengukur indikasi pemahaman siswa serta siswa sendiri dapat dengan mudah mendalami karakter yang dibuat oleh guru berbasis *case*.

Hakikatnya *case study* adalah penanaman konsep bagaimana seharusnya penerapan hak asasi manusia. Pendekatan *case study* dilakukan berbasis praktik atau aktualisasi melalui proses *knowing the good, loving the good, dan acting the good*. Proses pembelajaran ini melibatkan aspek kognitif, emosi dan aspek fisik, sehingga menghasilkan karakter dalam bentuk moral yang baik, yang bisa terukir menjadi *habit of the mind, habit of the heart, habit of the hands* (Kesuma, 2011). Dan untuk mencapai *good habit* ini pembelajaran hak asasi manusia memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia baik intelektual, karakter,estetika, dan fisik, sehingga tidak cocok hanya menekankan pada aspek kognitif saja.

Model aktualisasi dalam pembelajaran hak asasi manusia dengan pendekatan *case study* merupakan upaya memberi definisi kepada anak sekolah dasar dengan cara mentransfer nilai-nilai moral dalam bentuk kegiatan melihat, menirukan, dan merasakan dampak dari kegiatan itu secara langsung. Dengan cara ini kemudian anak akan mengklasifikasi nilai, mendeskripsikan perilaku dan menyimpulkan keteladanan dalam konsep kegiatan yang akan di tugasi oleh guru.

Pola-pola aktualisasi hak asasi manusia dalam pembelajaran anak sekolah dasar dengan pendekatan *case study* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Guru memberi materi pengantar kepada siswa (*knowing the good*);
- 2) Guru menyusun instruksi dan skema contoh kasus yang akan diaktualisasikan siswa berdasarkan materi yang diajarkan (*loving the good*);
- 3) Siswa memerankan *case* sederhana berdasarkan arahan guru. *Case* dapat dipelajari dari video, alat/ mainan peraga, dan/ atau dipraktekkan secara langsung oleh siswa (*acting the good*);
- 4) Guru mengajak anak mengklasifikasikan nilai secara sederhana dalam *case* yang dipraktekkan.
- 5) Anak mendeskripsikan perilaku dalam *case*
- 6) Guru dan anak bersama menyimpulkan konsep keteladanan dan konsep yang dilarang dalam praktek *case*.

Dari pola-pola ini tersampaikan tujuan aktualisasi HAM kepada siswa melalui *case study* diantaranya:

- a) Terciptanya pemahaman sederhana tentang perbedaan hak dan kewajiban (kognitif);
- b) Siswa menjadi mawas diri terhadap perilaku mereka masing-masing dalam bersosialisasi (afektif);
- c) Jika metode *case study* dilaksanakan secara holistik, akan tercipta sikap anak yang dapat *controllable* bahkan menjadi *good habit* dalam kesehariannya.

Tujuan ini tentunya menjadi Tindakan preventif kepada anak terhadap perbuatan melanggar HAM ringan yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah, seperti *bullying*. Adapun pendekatan *case study* merupakan alternatif pembelajaran yang untuk mendorong optimalisasi Pendidikan hak asasi manusia di usia dini. *Case study* yang secara umum digunakan oleh guru untuk melakukan *self-evaluation*, pada dasarnya dapat diterapkan kepada anak untuk tujuan *solve self-learning* dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Kembali pada usaha kita sebagai orang dewasa, isu HAM selalu menjadi isu global yang kian meningkat, maka dari itu pencegahannya pun harus dilakukan sedari dini dengan cara yang lebih kreatif dan berbasis pada kebutuhan usia anak.

Kesimpulan

Anak Sekolah Dasar lebih mudah memahami teori yang ditransformasikan dalam bentuk *case method* oleh guru. Hal ini dikarenakan pendekatan *case study* dilakukan berbasis praktik atau aktualisasi melalui proses *good habit*. Upaya ini memberi definisi kepada anak sekolah dasar dengan cara mentransfer nilai-nilai moral dalam bentuk kegiatan melihat, menirukan, dan merasakan dampak dari kegiatan itu secara langsung. Dengan cara ini kemudian anak akan mengklasifikasi nilai, mendeskripsikan perilaku dan menyimpulkan keteladanan dalam konsep kegiatan yang akan di tugasi oleh guru. Sementara itu pembangunan karakter anak

sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Bentuk penerapan pola *case study* tidak hanya diterapkan di sekolah tetapi juga ditegaskan dalam lingkungan keluarga. Dalam artian pola *case study* tidak hanya difokuskan pada anak, tetapi juga pada masyarakat melalui informasi baik dalam bentuk digitalisasi maupun sosialisasi konvensional yang berisi informasi pelanggaran HAM yang bisa saja dilakukan oleh anak Sekolah Dasar serta penanganannya.

Referensi

- Adiningtyas, R. (2015). *Perlunya pendidikan HAM sejak Dini*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/ratnaadiningtyas/5528a0886ea8346b4d8b45a5/perlunya-pendidikan-ham-sejak-dini>
- Apeles, L. L., Wenly, L. J. R., & Theodorus, P. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Ombak*.
- Bunting, A. (2005). Stages of Development: Marriage of Girls and Teens as an International Human Rights Issue. *Social & Legal Studies*, 14(1), 17-38.
- Haji, S. (2015). Pembelajaran Tematik yang Ideal di SD/MI. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 56-69.
- Ibhawoh, B. (2014). Human rights for some: Universal human rights, sexual minorities, and the exclusionary impulse. *International Journal*, 69(4), 612–622.
- Irwan. Romi Mesra. dkk. (2019). *PENGANTAR SOSIOLOGI UMUM: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi* (Zusmelia dan Irwan, ed.). Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Kesuma, D. (2011). *Pendidikan Karakter, Kajian teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mesra, R., Mononege, N., & Korah, Y. C. (2022). *Efektifitas Pembelajaran Online Dan Offline (Hybrid Learning) Bagi Siswa Di Sma Negeri 1 Tondano*. 8(3), 2287–2294. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3710/http>
- Mokoagow, R., Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2021). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan di Desa Inuai Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4).
- Nurgiansah, N. (2020). *Filsafat Pendidikan*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Pambudi. Romi, M. dkk. (2021). Analisis Sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Pariwisata Untuk Pembangunan Berkelanjutan. In *Analisis Sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Pariwisata Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (p. 186). Malang: Madza Media.
- Pangalila, T. (2013). Character Education The Future Key for Indonesian Citizens Having Character. *International Seminar on Civic Education*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021, Desember). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 376-380.
- Rathgeber, T. (2014). International Legal Human Rights Framework: Human Rights and the Institutionalisation of ASEAN: An Ambiguous Relationship. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(3), 131-165.
- Reza, M. (2021, Juni 13). *Pembelajaran HAM di Sekolah Dasar*. Retrieved Juni 2022, from Mandandi.com: mandandi.com/2021/06/pembelajaran-hak-asasi-manusia-di.html
- Rowe, D. (2020). Subjecting pandemic sport to a sociological procedure. *Journal of Sociology*, 56(4), 704-713.
- Rumini, S. (1995). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Santie, Yoseph D.A., & Mesra, R. (2022). Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi Unima dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1039.

<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>

Santie, Yoseph Daniel Ari, Mesra, R., & Tuerah, P. R. (2020). *Management of Character Education (Analysis on Students at Unima Sociology Education Study Program)*. 473(Icss), 184–187. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.041>

Suyanto, S. (2012). Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1).

Ulfah , U., Minasari, M., & Hidayah, H. (2021). Actualization of Pancasila in The Implementation of Ethical Democracy in The Global Era. *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*.

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. In *UTM PRESS Bangkalan - Madura*.

Winataputra. (2020, Februari 3). *Pentingnya pendidikan HAM dan Penegakkan Hukum di sekolah dasar*. Retrieved from Islamic Fullday Shool Al Khoir:

<http://alkhoir.sch.id/2021/02/03/pentingnya-pendidikan-ham-dan-penegakan-hukum-di-sekolah-dasar/>